

**PERAN AUDIT FORENSIK DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN KORUPSI di INDONESIA**  
(Studi Kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau)

**Ayu Kristiani Panggabean<sup>1)</sup>**,

<sup>1</sup>Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail: [232018223@student.uksw.edu](mailto:232018223@student.uksw.edu)

**David Pesudo<sup>2)</sup>**

<sup>2</sup>Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail: [vid@student.uksw.edu](mailto:vid@student.uksw.edu)

**Abstract**

*The purpose of this study was to find out how forensic audits at the Financial and Development Supervisory Agency Riau Representative in revealing corruption, this qualitative study used primary and secondary methods which from the primary used interview techniques with four employees of the Riau Representative Development and Financial Supervisory Agency (BPKP), People in Pekanbaru and from the secondary use Law number 20 of 2001 concerning "Eradication of Corruption Crimes". Data on the Corruption Perception Index (GPA) and various articles on the disclosure of corruption. This study reveals that corruption is one type of fraud so that forensic audit detection is carried out faster and easier because the procedures are focused, detailed and rigid. So it can be concluded that the forensic audit in revealing corruption uses the Fraud Control Plan (FCP) as a tool in carrying out its duties.*

**Keywords :** *Forensic Audit, Corruption, Fraud*

**1. PENDAHULUAN**

Praktik korupsi hampir terjadi pada setiap kegiatan kehidupan di Indonesia, Korupsi merupakan kata yang sudah tidak asing lagi didengar oleh banyak masyarakat, karena korupsi membuat kerugian yang berdampak besar. Korupsi dilakukan untuk kepentingan diri sendiri demi memuaskan kebutuhan yang tidak pernah habisnya, orang yang melakukan korupsi sangat-sangat tidak pantas disebut manusia karena memakan hak yang bukan menjadi miliknya. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan merusak keuangan negara atau perekonomian nasional. Upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, namun nyatanya hukum

penjara tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi hal ini dikarenakan hukum Indonesia juga tidak lepas dari permainan politik. Meski terdapat Lembaga-lembaga pemerintahan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang merumuskan strategi untuk memberantas korupsi namun juga belum mampu memberantas korupsi secara tuntas Tahun 2020 Corruption Performance Index (CPI) meluncurkan indeks persepsi secara global dengan metode skala rentang 0-100 (0 dipersepsikan sangat korup, 100 sangat bersih korupsi). Tahun 2020 CPI indonesia sebesar 37 yang menempati urutan 102 dari 180 negara yang diukur. Berikut merupakan tabel isi skor CPI di negara ASEAN :

Tabel 1. Daftar Skor CPI di Negara ASEAN tahun 2020

Negara	Skor CPI	Peringkat
Singapore	85	3
Brunei	60	35
Malaysia	51	57
Timor Leste	40	86
Indonesia	37	102
Vietnam	36	104
Thailand	36	104
Philippines	34	115
Laos	29	134
Myanmar	28	137
Kamboja	21	160

**Sumber : Corruption Perceptions Index (CPI) 2020**

Hasil survei Indonesia *Corruption Perceptions Index* (CPI) pada tahun 2020 menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara di dunia dan di tingkat regional Indonesia tidak banyak berubah dengan skor 37 menunjukkan bahwa Indonesia belum lepas dari jeratan korupsi yang berakar. Indeks tersebut menjadi pengingat bagi Indonesia mengenai kondisi korupsi yang masih memprihatinkan dan perlunya regulasi yang lebih tegas untuk menangani permasalahan tersebut. Korupsi merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan yang harus ditindak dan diperlukannya kontrol dari masyarakat maupun lembaga-lembaga penegak hukum.

Dalam penelitiannya, CPI juga menunjukkan bahwa korupsi telah merusak demokrasi bahkan pada saat situasi Covid-19 tingkat korupsi di beberapa negara semakin melonjak. Bahkan di Indonesia sendiri masa pandemi tidak menghentikan tindak korupsi namun sebaliknya terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh

keuntungan pribadi. Dilansir dari CNN Indonesia menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harta kekayaan para pejabat negara naik sebanyak 70,3% selama satu tahun terakhir pada masa pandemi Covid-19. Selama masa pandemi acap kali terdengar ke telinga publik tentang penyelewengan yang dilakukan pejabat negara seperti korupsi, suap, penyalahgunaan uang, dan lainnya. Menurut data ICW (*Indonesia Corruption Watch*), total kerugian Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp56,7 triliun dan dana yang baru diterima mencapai total Rp8,9 triliun.

Kasus korupsi bisa terjadi karena tidak adanya sikap yang bertanggung jawab dari para pelaku korupsi sehingga melalaikan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki dan rela melakukan korupsi tanpa pikir panjang akibat yang diterima bila melakukan korupsi. Strategi-strategi juga telah dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar membuat jera para pelaku korupsi dan tidak adanya penambahan kasus Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penetapan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 jenis TPK yang dapat dibagi menjadi 7 kelompok. Dalam tujuh kelompok tersebut salah satunya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aturan dasar bagi BPKP untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan adalah Perintah Eksekutif No. 103 Tahun 2001 yang telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2013; PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Meskipun kewenangan BPKP untuk melakukan penyidikan sudah jelas, beberapa dugaan korupsi telah menggerogoti kewenangan BPKP untuk melakukan penyidikan Audit Investigasi, diadakannya *Judicial Review* dalam Pasal 6a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Setelah diadakan *Judicial Review* dalam Pasal 6a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Mahkamah Konstitusi semakin memperjelas kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pemeriksaan penyidikan atas Putusan Nomor 31/PUU X/23 Oktober 2012. Audit pada

umumnya adalah proses yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti informasi terukur dari suatu perusahaan. Untuk dapat mengkonfirmasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sesuai dengan kemampuannya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pengertian akuntansi secara umum adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan penyediaan informasi keuangan bagi pengguna internal dan eksternal yang terkait dengan semua transaksi dan peristiwa dalam suatu perusahaan. Akuntansi memiliki beberapa sub bidang salah satunya adalah akuntan publik dan penanganan tindak pidana korupsinya adalah akuntan publik atau akuntan publik. Hal ini karena keuangan negara merupakan tempat pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan. Berdasarkan standar pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kesimpulan pemeriksaan harus relevan, kompeten, dan didukung oleh bukti yang cukup dan substantif.

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan jelas bahwa negara Indonesia masih banyak ditemukan kasus korupsi dalam skala kecil maupun skala besar, hal ini memunculkan anggapan bahwa korupsi sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Dengan banyak ditemukannya kasus korupsi bahkan di masa pandemi sekalipun sehingga hal ini mendorong masyarakat untuk menuntut keadilan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi. Dalam hal ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai badan yang berfungsi untuk mengungkap tindakan korupsi yang secara efektif dalam memberantas korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disusun, maka dari itu permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana gambaran umum audit forensik pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pekanbaru, 2) Bagaimana audit forensik dapat mengungkapkan korupsi, 3) Apa hambatan dan solusi audit forensik terhadap upaya untuk mengungkap korupsi.

Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui sejelas-jelasnya bagaimana gambaran umum audit forensik pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pekanbaru, bagaimana cara yang dilakukan oleh audit forensik dalam mengungkapkan korupsi, dan untuk mengetahui hambatan serta solusi yang terjadi pada saat mengungkapkan korupsi. Penulis melakukan penelitian ini dengan mengumpulkan setiap data-data yang diperlukan sedalam-dalamnya agar data yang telah dikumpulkan dapat dijadikan bahan penelitian ini.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Audit Forensik**

Audit adalah suatu profesi yang dapat dilakukan jika memiliki keahlian pada tugas audit dalam laporan keuangan pada kegiatan di perusahaan, organisasi, lembaga ataupun instansi. Orang yang melakukan audit disebut sebagai auditor. Untuk menjadi seorang auditor mempunyai kemampuan seperti, Memiliki keahlian yang cukup sebagai auditor, Memiliki independensi, Dapat menggunakan keahliannya dengan cermat dan seksama. Tujuan dari dilakukannya audit adalah agar suatu perusahaan tidak mengalami kerugian dalam bentuk apapun dan juga dapat menghindari terjadinya salah saji pada laporan keuangan karena suatu laporan keuangan yang dibuat bisa saja terdapat unsur *fraud* ataupun *error*. Audit Forensik adalah sebuah tindakan dalam menganalisis serta membandingkan kondisi lapangan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan pada pemakai hasil audit. Pada proses audit forensik memerlukan data-data yang bersifat rahasia dari perusahaan untuk mengungkapkan adanya kecurangan secara detail.

Seorang auditor memiliki tanggung jawab dalam hasil atau bukti yang ditemukan dalam mengaudit data dari perusahaan yaitu, Perencanaan, pengendalian dan pencatatan, Sistem akuntansi, Bukti audit, Pengendalian intern, Meninjau ulang laporan yang relevan. Ada tanggung jawab maka juga seorang auditor pasti memiliki opini atau pendapat berdasarkan hasil yang ditemukannya yaitu, Adanya pendapat yang wajar tanpa syarat, Pendapat wajar dengan pengecualian, Pendapat yang tidak setuju, Adanya

penolakan terhadap memberikan pendapat, Pendapat sepotong-potong.

Menurut Charterji (2009) dari Puryono (2012), audit forensik dapat didefinisikan sebagai penerapan pengetahuan auditing untuk situasi dengan konsekuensi hukum. Menurut Wiratmaja (2010), penyelidikan forensik adalah penelaahan bukti atas pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan untuk menentukan keterkaitannya dengan ukuran standar yang sesuai untuk kebutuhan bukti di pengadilan. Pengujian forensik menekankan pada proses mencari bukti dan menilai keabsahan bukti atau hasil pengujian dalam ukuran bukti yang diperlukan untuk proses hukum.

Puryono (2012) juga pertama kali menanyakan apakah auditor forensik memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk menerima pekerjaan, karena audit forensik membutuhkan pengetahuan tentang investigasi penipuan hukum yang luas dan terperinci. Tahap perencanaan merupakan tahap kedua setelah tugas diterima. Fase ini mengidentifikasi jenis penipuan yang terjadi, durasi penipuan, pelaku dan kuantifikasi kerugian finansial pelanggan. Auditor akan memperoleh bukti dan mempertimbangkan cara terbaik untuk memberikan saran guna mencegah terjadinya kecurangan tersebut. Tias (2012) menyatakan bahwa pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara, penelitian, dan observasi lapangan secara langsung. Sebelum mengumpulkan bukti, penyelidik perlu memahami sifat penipuan dan bagaimana hal itu dapat dilakukan. Bukti auditor harus kuat dan dapat membuktikan bahwa bukti tersebut menunjukkan kemungkinan kecurangan. Laporan audit harus membantu menjelaskan bagaimana pelaku melakukan kecurangan, pengendalian internal yang berhasil melakukan pelanggaran, dan mencegah terjadinya kecurangan.

### **Fraud dan Korupsi**

Kamus Hukum Hitam Purjono (2012) mendefinisikan *fraud* berupa penggelapan atau penipuan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Miqdad (2008) dari Puryono (2012) mengklasifikasikan fraud menjadi tiga kelompok. Ini termasuk korupsi, penyalahgunaan aset

(*Misappropriation of Assets*), dan penipuan laporan keuangan. Laporan Survei Fraud Indonesia 2019 yang diterbitkan oleh ACFE Indonesia menunjukkan bahwa korupsi adalah fraud yang paling umum terjadi di Indonesia, karena mencapai 69,9% dari total kasus yang disurvei, dan paling mahal, dengan total kerugian lebih dari 373 miliar rupiah. Survei ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online dan cetak kepada responden – anggota dan non-anggota ACFE yang memiliki pengalaman sebagai penyelidik atau pengamat fraud di Indonesia.

Kondisi yang mengarah pada kecurangan digambarkan dengan segitiga kecurangan yang terdiri dari insentif atau tekanan, peluang dan sikap (Arens Et. Al, 2011:375). Penipuan adalah istilah bahasa Inggris untuk penipuan. Dalam dunia akuntansi, penipuan adalah jenis kesalahan yang umum. Faktanya, penipuan lebih sulit dikenali daripada bug, karena manajemen dan karyawan berusaha menyembunyikan penipuan itu sendiri.

Menurut *Chartered Accountant Association of Indonesia*, *fraud* atau penipuan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih pemilik, atau perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang dipercayakan kepada manajemen, dan tidak adil atau melawan hukum, termasuk penipuan untuk dilakukan. Pada fraud dan korupsi cara yang dilakukan dalam mendeteksi ataupun mengungkapkan korupsi adalah dengan membentuk lembaga pengawas yaitu audit internal karena tugas dari audit internal adalah melakukan pengujian terhadap laporan yang diberikan agar tidak terjadi manipulasi data.

Pada dasarnya *fraud* adalah serangkaian tindakan curang atau melawan hukum yang dilakukan oleh pihak luar atau dalam perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lain. Penipuan ditemukan dalam korupsi di suatu negara dan dapat berkisar dari kecil hingga kompleks. Sebagai contoh, Indonesia memiliki kasus korupsi berikut, Kasus Nazarudin melibatkan kediaman atlet dan Hambalang, Kasus Mafia Pajak terkait Gayus Tambunan dan jaringan mafia lainnya, Penjelasan berani dari presiden polisi, dan banyak lainnya. Negara Indonesia telah berusaha memberantas korupsi di Indonesia untuk

memperbaiki citra Indonesia secara bertahap. Pada tahun 2007, Indonesia menduduki peringkat 143 berdasarkan *Transparency International*, dengan skor 2,3, turun 0,1 dari IPK 2006 (Maliket. All, 2007). Peningkatan ini terjadi setiap tahun, dengan Indonesia meningkat menjadi 2,8 pada tahun 2008, tetapi tidak terlalu banyak. Itu tetap pada nilai 2,8 pada tahun 2010 dan meningkat secara signifikan menjadi 3,0 pada tahun 2011. Kenaikan IPK tersebut merupakan yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Juman Shah et.al (2011) menyatakan: Tata kelola yang buruk juga menjadi sumber kecurangan seperti korupsi.

### **Peran Audit Forensik dalam Penanganan Korupsi**

Konsep pemberantasan korupsi dari *Economic Development Institute* (EDI) Bank dunia adalah konsep yang dikenal menjadi “pilar integritas” (Langseth, Stapenhurst serta Pope, 1997; Dye serta Stapenhurst, 1998 pada Indrawati, 2005). Kedelapan partai tersebut merupakan pilar integritas nasional, yaitu, Organ eksekutif, Forum parlemen, Forum peradilan, Badan pengawas, Media, Sektor partikelir, Masyarakat sipil, Lembaga penegak hukum. Audit Forensik dalam penerapannya pada Indonesia hanya dipergunakan untuk mendeteksi dan mempelajari kecurangan, mendeteksi kerugian finansial serta sebagai saksi pakar pada pengadilan. sementara itu, penggunaan audit forensik untuk mendeteksi risiko kecurangan dan uji tuntas pada perusahaan swasta belum diterapkan di Indonesia. Auditor forensik dalam menjalankan tugasnya diharapkan mampu secara efektif mencegah, mendeteksi atau mengungkap dan menangani perkara korupsi melalui pencegahan, pendeteksian dan penegakan aturan (Wiratmaja, 2010).

Taktik pencegahan dikembangkan serta dilaksanakan dengan mengatasi penyebab korupsi buat mengurangi penyebab dan peluang terjadinya korupsi pada strategi penyelesaian perkara korupsi yang sudah terjadi, masalah tersebut bisa diidentifikasi yang singkat serta akurat untuk menghindari kemungkinan kerugian yang lebih. Seni manajemen represif bertujuan buat menyampaikan sanksi aturan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi.

Pemeriksaan forensik sangat diperlukan sebagai bagian dari gerakan anti korupsi. Audit forensik dilakukan pada Indonesia setelah krisis keuangan 1997. Jumansyah (2011) mengungkapkan bahwa keberhasilan akuntansi forensik di Indonesia mulai terasa saat perkara Bank Bali mencuat, dimana *Pricewaterhousecoopers* yang menjadi akuntan dalam melakukan evaluasi pada Bank Bali yang berhasil membagikan sejumlah uang mengalir kepada orang-orang eksklusif. Pada tahun 2005 artinya tahun yang sukses untuk akuntansi forensik dan sistem peradilan. Masalah korupsi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil diselesaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertindak sebagai akuntan forensik dan berhasil diselesaikan di Pengadilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peran pemeriksaan forensik ditunjukkan dalam penanganan kasus Bank Century, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan konklusi penting dalam akibat investigasi forensik. Temuan dan kesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa sudah terjadi penyelewengan dana akibat penjualan United States Treasury Strip (UTS) merupakan hak Bank Century hingga menggunakan US\$29,77 juta oleh pemiliknya, dimiliki sang FGAH, tidak wajar buat mengalihkan dana tadi. Asal penjualan surat berharga oleh kepala Departemen Perbendaharaan Bank Century sampai simpanan PT. AI sebanyak US\$7 juta pada Bank Century, sebab diduga tidak ada underlying transaksi dan merugikan Bank Century buat akhirnya menambah modal investasinya. Sementara waktu diduga juga terjadi penggelapan dana akibat penjualan loss aset tanpa agunan pada PT. BMJA senilai Rp62,06 miliar sang manajer senior PT. TNS menggunakan tidak menyetorkan akibat penjualan kavling ke Century Bank.

Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia relatif terlambat dibandingkan menggunakan bidang akuntansi lainnya seperti akuntansi keuangan, auditing dan audit internal, sedangkan pada Amerika, akuntansi forensik telah terdapat semenjak perkara yg dilakukan Al Capone diungkap pada tahun 1931 oleh seorang akuntan forensik. Asosiasi Pemeriksa Penipuan

Bersertifikat adalah sebuah organisasi profesional yang baru didirikan pada tahun 1988 dan pada tahun 1992 didirikan sebuah kampus *American College of Forensic Medicine*. Upaya pemerintah buat mempertinggi keahlian forensik dalam pencegahan dan memerangi penipuan mirip korupsi dicontohkan dengan pembentukan kursus pembinaan keterampilan auditor forensik yang diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan auditor dalam memasuki sertifikasi Kompetensi Auditor Forensik yang ditawarkan sang Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF). Dukungan pemerintah juga ditunjukkan di November 2013 melalui pembentukan lembaga buat mempertemukan auditor peradilan di Indonesia di bawah naungan Asosiasi Auditor Yudisial Indonesia (AAFI) menjadi bagian dari pelaksanaan amanat aturan dasar LSP-AF (Hartadi dan Tous, 2013). Ketua Panitia Pengarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Mardiasmo berkata AAFI memiliki tiga peran atau tanggung jawab strategis yang perlu dipenuhi, diantaranya kiprah atau tanggung jawab terhadap negara, kiprah atau tanggung jawab terhadap masyarakat, serta kiprah atau tanggung jawab terhadap profesi.

Semenjak disahkannya, LSP-AF telah melakukan aktivitas tunjangan profesi auditor forensik dan menyampaikan sertifikat kompetensi Auditor Forensik pada 130 auditor. Pembentukan AAFI seharusnya menjadi wadah untuk mempertemukan calon auditor forensik bersertifikat. Tahun ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menargetkan penambahan jumlah Auditor baru sebesar 50 orang sehingga total auditor di akhir tahun 2013 menjadi 180 orang.

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk berusaha memaparkan, mendeskripsikan informasi

mengenai peranan Audit Forensik dalam memberantas korupsi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pekanbaru secara mendalam. Diharapkan dengan pendekatan yang digunakan data yang diperoleh dapat lebih lengkap, mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan dalam penelitian ini dapat tercapai. Sifat dari penelitian adalah deskriptif kualitatif yang mana untuk membahas peran dari Audit forensik dalam memberantas korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pekanbaru, karena penelitian kualitatif bercorak naturalistik yaitu penelitian berdasarkan situasi lapangan sehingga penelitian sebagaimana adanya tanpa ada manipulasi melalui eksperimen atau uji tes.

### Objek Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan penelitian yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Jend. Sudirman No.10, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28125. Penelitian ini menganalisis mengenai peran dari Audit Forensik sebagai pengupayaan dalam memberantas korupsi.

### Sumber Data Penelitian

#### Data Primer

Data primer adalah sumber informasi untuk menghasilkan data secara langsung kepada pengumpul informasi atau peneliti. Sumber tersebut bisa didapat melalui kegiatan seperti wawancara menggunakan subjek penelitian dan observasi atau melakukan pengamatan langsung ke tempat yang akan diteliti. Data primer tersebut diperoleh langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara wawancara. Ini berarti data primer melibatkan kontak langsung antara peneliti dengan para informan. Peneliti memilih data primer yang didasari dengan kapasitas yang dimiliki subjek penelitiannya dilihat mampu menyediakan data secara mendalam dan menyeluruh, data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung. Adapun sumber informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah anggota tim audit forensik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pekanbaru.

### Data Sekunder

Sebuah informasi dari penelitian yang bersumber atau didapat oleh peneliti secara pribadi melalui media perantara disebut data sekunder. Didapat melalui adanya informasi tambahan yang didapatkan bukan menurut informasi pertamanya namun menurut yang keduanya, ketiga ataupun yang lainnya. Data sekunder merupakan data pelengkap untuk penelitian, sebagai akibatnya jika tanpa adanya data sekunder penelitian akan dianggap rendah kualitasnya karena kurangnya data yang lengkap. Beberapa peneliti memperoleh data sekunder melalui sumber dokumen misalnya literatur atau teks akademis, majalah, surat kabar, brosur, & lainnya menjadi data pelengkap. Guna memperkuat analisis dari sumber data primer maka penelitian harus ditunjang oleh sumber yang didapat dari data sekunder. Dalam penelitian ini yang dibutuhkan dari data tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Struktur organisasi, Visi Misi dan dan dokumen ataupun artikel serta berbagai buku yang mendukung bahasan terkait penelitian.

Beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah: Pertama, melakukan observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, alat yang digunakan dalam pengamatan adalah: dengan cara melihat, mendengarkan dan mengikuti segala hal yang terjadi dilapangan lalu mencatat atau merekam segala sesuatu tentang kondisi yang sebenarnya dalam penelitian. Kedua melakukan wawancara, melalui wawancara peneliti berupaya untuk memperoleh informasi mengenai peran Audit forensik dalam upaya pemberantasan Korupsi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pekanbaru. Peneliti ingin mengetahui apa saja langkah-langkah dalam upaya Pemberantasan Korupsi serta upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Ketiga adalah Studi dokumentasi. Yang berarti Studi dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan pendukung informasi dalam permasalahan yang diteliti. Keempat adalah melakukan teknik analisis data, metode dalam menganalisis datanya yang dipakai pada penelitian

ini adalah model interaktif, adapun tahap-tahap model tersebut dalam penelitian diantaranya, Mengumpulkan suatu data, Mengumpulkan data yang digunakan memakai teknik wawancara serta dokumentasi. Melakukan reduksi data, yang termasuk tahapan yang menyempurnakan data dengan menggunakan informasi yang telah didapatkan, kemudian tahapan tersebut dapat berupa tahap pemilahan, pemisahan, pemusatan, penyederhanaan, dan transformasi data yang diperoleh dari tempat penelitian. Melakukan penyajian data dilakukan setelah melalui tahap reduksi data yang kemudian dilanjutkan dengan menyajikan data. Data yang ditunjukkan berbentuk penjelasan berbagai kata guna mendeskripsikan fakta sebenarnya dimana terjadi di tempat penelitian untuk memberikan jawaban dari pertanyaan peneliti yang selanjutnya ditarik benang merah dari penelitian tersebut. Melakukan triangulasi, maksudnya yaitu metode dalam pengumpulan datanya dengan melakukan pengkombinasian dari bermacam teknik maupun sumber informasi yang sudah didapatkan. Selain menjadi metode pengumpulan data, triangulasi juga merupakan alat untuk memeriksa kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan kredibilitas suatu data melalui bermacam teknik dalam mengumpulkan datanya dari bermacam-macam sumber datanya. Melakukan penarikan kesimpulan, maksudnya setelah melalui keempat tahap diatas maka tahap terakhir adalah menarik simpulan.

### 3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pekanbaru

Susunan Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Riau, terdiri atas:

KEPALA PERWAKILAN :

Kepala Perwakilan mempunyai tugas memimpin Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAGIAN TATA USAHA

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

Subbagian Kepegawaian, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai;

Subbagian Keuangan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan urusan keuangan;

Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, rumah tangga, dan pengelolaan perpustakaan.

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas:

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah (IPP), bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat.

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah.

Bidang Akuntan Negara (AN), bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntan negara.

Bidang Investigasi, bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian.

Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (P3A), bertugas melaksanakan program dan pelaporan serta kegiatan pembinaan APIP.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor tersebut dipimpin oleh Koordinator Pengawasan (Korwas), yaitu Pejabat Fungsional Auditor Madya yang ditetapkan oleh Kepala BPKP. Adapun tugas dari Korwas meliputi:

Koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan;

Pelaksanaan dan pengendalian pengawasan;

Pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan; dan

Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan.

Visi : Pusat Keunggulan Solusi Kecurangan

Misi :

1. Mendukung peran Aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan korupsi
2. Memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat kelancaran pembangunan
3. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern melalui upaya pencegahan korupsi dengan melaksanakan Fraud Control Plan (FCP).

### 3.1 TEMUAN

#### Tahapan Audit Forensik pada BPKP Perwakilan Riau

Pada BPKP dalam melaksanakan tugasnya sebagai audit forensik mengacu pada pedoman Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 tahun 2017 dimana isi Perka ini adalah tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis maka hasil yang didapat dari partisipan 1 sebagai berikut:

“Pedoman inilah yang menjadi pedoman bagi setiap auditor dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan bidang investigasi dengan tujuan tercapainya produk investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.”

Lebih lanjut lagi informasi yang didapat dari partisipan lain tentang pedoman yang dipakai sebagai berikut:

“Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan kepala ini adalah pedoman manajerial dan pedoman teknis. Sebelum adanya peraturan ini pihak audit forensik mengacu pada aturan dengan nomor PER-1314/K/D6/2012 yang berisi tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi maka dari itu sejak diberlakukannya perka BPKP No 17 Tahun 2017 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Dan pada peraturan kepala BPKP ini digunakan pada semua perwakilan BPKP yang ada



di Indonesia jadi setiap daerah memakai perka ini sebagai acuannya dalam melaksanakan audit forensik untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh penanggung jawab dari audit forensik dalam BPKP Provinsi ataupun BPKP Pusat.

Dari partisipan didapat juga informasi mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan audit forensik untuk mengungkapkan korupsi sebagai berikut:

“Langkah pertama mengidentifikasi masalah yang artinya pada Langkah ini auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang ingin diungkap untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup agar bisa dilakukan dengan tepat sasaran. Pada langkah kedua melakukan pembicaraan dengan klien untuk mengetahui terkait lingkup, kriteria metodologi audit, limitasi, jangka waktu dan sebagainya agar pada langkah ini tidak terjadi kesalahpahaman antara auditor dan klien. Langkah ketiga adalah pemeriksaan pendahuluan yang dimana pada langkah ini auditor melakukan pengumpulan data dan menganalisanya dan hasil yang didapat dituangkan dengan metode 5W + 2H. Pada proses ini bisa dilakukan apabila metode 5W + 1H sudah terpenuhi yang pada proses inilah auditor menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak. Langkah keempat adalah mengembangkan rencana pemeriksaan dimana tugasnya adalah menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit dan tugas setiap individu dalam tim. Setelah ini akan dihasilkan konsep temuan yang dimana pada konsep temuan ini akan dikomunikasikan Bersama tim audit serta klien. Langkah kelima adalah melakukan pemeriksaan lanjutan yang pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti serta menganalisis atas bukti yang dikumpulkan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik audit guna mengidentifikasi dan meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud. Dan Langkah terakhir yang dilakukan adalah penyusunan laporan, di tahap ini auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik pada laporan ini ada 2 poin yang diungkapkan yaitu kondisi dan kriteria.”

### **Audit Forensik dan Pengungkapan Korupsi pada BPKP Perwakilan Riau**

Dalam mengungkapkan korupsi hal yang dilakukan oleh audit forensik dari BPKP yang telah diwawancara oleh peneliti sehingga diperoleh hasil dari partisipan tentang cara pendeteksian korupsi dilakukan dengan sebagai berikut:

“Melakukan audit baik audit operasional, audit tujuan tertentu, audit investigasi, audit perhitungan kerugian keuangan negara, menggunakan aplikasi *whistleblowing system*, yang menggunakan strategi pengawasan yakni strategi represif dan dengan adanya penggunaan sistem *whistleblowing* sehingga sangat membantu dalam pengungkapan korupsi dikarenakan di sistem ini ditemukan barang bukti yang valid. Pada sistem ini dapat membantu audit forensik mendapatkan informasi yang diperlukan.”

Responden lain mengatakan bahwa dalam pengungkapan korupsi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pekanbaru sebagai berikut:

“Melakukan Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik ataupun di Persidangan.

Audit Investigatif merupakan audit tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengungkap/membuktikan terjadinya kecurangan / *fraud* pada suatu kasus yang berakibat kerugian keuangan negara. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan/*fraud* dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Pemberian Keterangan Ahli bertujuan untuk memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor BPKP dalam suatu kasus/perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi di wilayah Provinsi Riau guna membuat jelas suatu kasus/perkara bagi penyidik dan/atau hakim.

Dari beberapa skrip wawancara tersebut terlihat bahwa pada BPKP mengenai audit

forensik dalam melakukan tugasnya untuk mengungkapkan korupsi adalah dengan cara:

“Membuat aplikasi *whistle blowing system* (WBS), menyusun pedoman tentang tindakan yang *red flag* dari pegawai beserta kode etiknya serta membentuk satuan tugasnya dan menyusun pedoman pengelolaannya. Strategi tersebut menggunakan Strategi *Preventif* (Pencegahan). Penerapan Strategi *Preventif* dilakukan melalui kegiatan Pemetaan Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*), Penyusunan Profil Risiko *Fraud*, Pengembangan *Fraud Control Plan* (FCP) dan Indeks Pengendalian Korupsi, pendeteksian *fraud* dilakukan melalui pendekatan pencegahan kecurangan dalam bentuk kegiatan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), Penyusunan Profil Risiko *Fraud*, Pengembangan *Fraud Control Plan* (FCP) dan Indeks Pengendalian Korupsi. FCP (*Fraud Control Plan*) merupakan program yang digunakan BPKP pada deputy Audit Investigasi yang berguna untuk pencegahan dan mendeteksi dini terhadap *fraud* bagi organisasi. Dalam sosialisasi yang dilakukan untuk menjelaskan tentang FCP dijelaskan juga bahwa FCP adalah suatu program yang dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian *fraud*, atau suatu pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon kejadian berindikasi *fraud*. Integritas, etika, kebijakan yang terintegrasi, serta adanya strategi pengendalian *fraud*, merupakan beberapa komponen yang harus dimiliki dan ditanamkan dalam diri kita semua supaya kita dapat mencegah adanya perbuatan *fraud* yang ada di organisasi kita. Pada FCP sendiri terdapat 10 atribut yang digunakan yaitu adanya kebijakan anti-*fraud*, struktur pertanggungjawaban, manajemen risiko *fraud*, kepedulian pegawai, kepedulian pelanggan dan masyarakat, sistem pelaporan kejadian *fraud*, perlindungan pelapor, pengungkapan kepada pihak eksternal, sistem investigasi, dan sistem perilaku dan disiplin. Untuk pencegahan korupsi memerlukan instrumen yang dapat memperkuat pengendalian intern instansi pemerintah. Maka dari itu BPKP terus melakukan pengembangan terkait penggunaan *Fraud Control Plan* (FCP) dengan cara melakukan kerja sama terhadap

sejumlah instansi pemerintah maupun BUMN dan BUMD, dan terbuka kepada seluruh instansi lain untuk mengimplementasikan *Fraud Control Plan*.

### **Hambatan dan Solusi Audit Forensik dalam Pengungkapan Korupsi pada BPKP Perwakilan Riau**

Dalam setiap melakukan tugas dan tanggung jawab pada pekerjaan pasti menemui hambatan-hambatan maka dari itu setiap hambatan yang dijumpai pasti memiliki solusi dalam menyelesaikan hambatan tersebut agar dapat berjalan semestinya. Hasil wawancara yang didapat oleh penulis dan dilakukan analisis berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan, bahwa seluruh partisipan menyatakan terdapat hambatan dalam melakukan audit forensik, seperti yang disampaikan langsung oleh partisipan-partisipan dalam pernyataan adalah sebagai berikut ini:

“Masih terdapat fakta-fakta tidak tertulis oleh pelaku *fraud*, Terbatasnya anggaran (rupiah) dan waktu penugasan audit, Masih kurang beraninya pegawai menggunakan aplikasi WBS karena masih takut melaporkan kejadian Korupsi Kolusi Nepotisme yang terjadi di kantor BPKP, Para *stakeholders* juga masyarakat belum mengetahui adanya aplikasi ini karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat, belum jelasnya reward yang diterima pegawai pelapor jika memberitahukan tentang adanya peristiwa Korupsi Kolusi Nepotisme via *whistleblowing system*, Pegawai yang laporannya (yang sudah definitif) menghasilkan temuan yang sangat material tidak jelas reward yang diberikan kantor sehingga membuat pegawai tersebut kurang semangat untuk bekerja secara maksimal, Belum jelasnya punishment yang diterima pegawai BPKP yang dilaporkan di aplikasi *whistleblowing system*.”

Jika ada hambatan maka pasti ditemukan solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut, maka dari itu peneliti juga melakukan wawancara kepada para narasumber untuk mengetahui solusi yang digunakan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada sehingga tugas yang diberikan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap

responden dari BPKP dapat disimpulkan sebagai berikut :

“Bahwa setiap mengatasi solusi dalam hambatan yang ditemukan tergantung jenis kendalanya, karena masing - masing kendala memiliki perlakuan yang berbeda, Menambah anggaran (rupiah) dan waktu dalam setiap penugasan audit, Mensosialisasikan via brosur, pamflet, website, banner kepada stakeholders, Pimpinan mengingatkan terus menerus kepada seluruh pegawai untuk menjaga integritas di dalam setiap penugasan.”

### **Pembahasan**

Penelitian tentang audit forensik yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2013), hasil yang didapat dari penelitian ini adalah audit forensik sangat berperan dalam mengumpulkan bukti fraud dengan memakai strategi preventif, detektif, dan represif. Dikatakan juga bahwa peran audit forensik harus terus ditingkatkan terutama pada individu untuk membentuk auditor anti fraud. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran audit forensik adalah dengan memperbanyak pelatihan serta pendidikan untuk para auditor guna mengembangkan keahlian auditor tersebut, terutama di bidang investigasi. Peningkatan kualitas pengendalian intern di bidang pemerintah akan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta dapat meningkatkan integritas pejabat dan pegawai pemerintahan yang pada akhirnya wibawa pemerintahan di mata masyarakat akan semakin baik.

Penelitian lainnya dilakukan oleh H. Dwi (2019), dengan hasil yang didapat bahwa BPKP Perwakilan Jawa Timur berperan dalam memberikan edukasi mengenai korupsi, pencegah korupsi dan pemberantasan di Jawa Timur serta BPKP juga memiliki fungsi dalam memberikan pelayanan bimbingan teknis, Fraud Control Plan dan evaluasi monitoring kepada BUMN, BUMD, Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wiratmaja (2010), dengan hasil yang didapat bahwa akuntansi forensic merupakan formulasi

yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif dan persuasive melalui penerapan prosedur audit forensic dan audit investigative yang bersifat litigation support untuk menghasilkan temuan dan bukti yang dapat digunakan dalam proses pengambilan putusan di pengadilan.

Penelitian yang dilakukan lagi oleh Fauzan dkk (2015), hasil yang didapat bahwa akuntansi forensic sangat berpengaruh terhadap pengungkapan fraud karena semakin seringnya akuntansi forensic digunakan maka dalam pengungkapan fraud akan terungkap sesuai dengan yang dilakukan. Dan juga pada audit investigasi berpengaruh dalam pengungkapan karena semakin seringnya audit investigasi digunakan dalam pengungkapan *fraud* maka akan terungkapnya *fraud* sesuai yang diperlukan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada cara penelitian yang dilakukan dikarenakan penulis melakukan penelitian langsung kepada bagian audit forensic yang ada di BPKP dan juga penulis melakukan penelitian peran dari audit forensic dalam pengungkapan korupsi.

Maka dari itu dengan semakin meningkatnya kasus korupsi dari waktu ke waktu, diperlukan instansi yang dapat mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang terjadi agar kerugian negara akibat korupsi bisa terselesaikan dan Indonesia bisa bebas dari korupsi. Instansi yang mengungkapkan korupsi adalah BPKP yang dimana pada BPKP terdapat bagian audit forensic yang bertugas dalam mengungkapkan korupsi. Pemeriksaan yang dilakukan BPKP mengacu pada Perka yang menjadi pedoman dalam mengungkapkan korupsi. Perka yang dijadikan acuan ini berisi tentang pedoman bagi setiap auditor dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan bidang investigasi dengan tujuan tercapainya produk investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan bagi yang membutuhkan informasi yang didapatkan oleh audit forensic.

Setelah melakukan wawancara kepada audit forensic BPKP Pekanbaru, hasil yang didapat

mengenai landasan dalam melakukan pengungkapan pada fraud adalah sebagai berikut : Pertama, Dengan terjadinya fraud maka dapat mengakibatkan kerugian keuangan dengan jumlah yang sangat besar. Kedua, Hasil yang didapat atas kembalinya uang negara yang dikorupsi kecil. Ketiga, Dapat merusak reputasi negara maupun individu. Keempat, Proses dalam mengungkapkan fraud cukup lama bagi yang melakukan pengungkapan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa dalam melakukan tugasnya Audit Forensik BPKP memerlukan bantuan sistem dalam mengungkapkan korupsi yaitu FCP (Fraud Control Plan). Tujuan audit forensik menggunakan Fraud Control Plan dalam setiap melakukan tugasnya dikarenakan FCP berfungsi dalam menangkal dan mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan kasus, karena sistem ini dibangun untuk menjadi sistem yang handal dalam meminimalisir adanya kesempatan bagi pelaku fraud dalam menjalankan aksinya dan FCP juga dapat mencari bukti-bukti agar bukti-bukti yang didapat bisa menjadi alat bukti di persidangan. Lebih lanjut bukti-bukti tersebut dapat meyakinkan hakim dalam membuat keputusan kepada para pelaku fraud.

Untuk penerapannya FCP telah dilaksanakan dengan cukup baik berdasarkan hasil-hasil yang sebelumnya telah dilakukan oleh BPKP. Pengenalan FCP kepada setiap auditor yang ada di Kantor Cabang BPKP dengan cara melakukan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, workshop, pembentukan Kepala Daerah dan dengan membentuk satgas-satgas di setiap daerah.

Dalam melakukan tugasnya pastilah seorang auditor menjumpai yang namanya hambatan maka dari itu jika ditemukan hambatan maka akan ada juga solusi dalam mengatasi setiap hambatan tersebut, seperti: adanya data yang tidak akurat, Terbatasnya anggaran (rupiah) dan waktu penugasan audit, Masih kurang beraninya pegawai menggunakan aplikasi WBS karena masih takut melaporkan kejadian Korupsi Kolusi Nepotisme yang terjadi di kantor BPKP, Para stakeholders juga masyarakat belum mengetahui adanya aplikasi ini karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat, belum jelasnya reward yang

diterima pegawai pelapor jika memberitahukan tentang adanya peristiwa Korupsi Kolusi Nepotisme via whistleblowing system. dengan adanya hambatan maka solusi yang digunakan dalam mengatasinya yaitu tergantung jenis kendalanya, karena masing - masing kendala memiliki perlakuan yang berbeda, Menambah anggaran (rupiah) dan waktu dalam setiap penugasan audit, Mensosialisasikan via brosur, pamflet, website, banner kepada stakeholders, Pimpinan mengingatkan terus menerus kepada seluruh pegawai untuk menjaga integritas di dalam setiap penugasan.

#### **4. PENUTUP KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, bahwa Audit Forensik dalam melakukan pengungkapan korupsi mengacu pada Peraturan Kepala Nomor 17 Tahun 2017 yang berisi tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi. Kedua, BPKP sudah memiliki Fraud Control Plan (FCP) dalam menangkal dan mencegah terjadinya fraud, karena FCP dibangun untuk menjadi sistem yang handal dalam meminimalisir adanya kesempatan bagi pelaku fraud dalam menjalankan aksinya dan FCP juga dapat mencari bukti-bukti agar bisa menjadi alat bukti di persidangan. Ketiga, terdapat 4 landasan dalam melakukan pengungkapan pada fraud yaitu: terjadinya fraud mengakibatkan kerugian terhadap keuangan dengan jumlah yang besar, hasil yang diperoleh atas kembalinya uang negara pada korupsi kecil, merusak reputasi negara maupun individu, serta proses dalam mengungkapkan fraud cukup lama bagi yang melakukan pengungkapan. Keempat, ada keterbatasan dalam melakukan audit forensik yaitu masih ditemukannya fakta-fakta yang tidak tertulis, terbatasnya anggaran (rupiah) dan waktu penugasan audit. Kelima, jika ditemukan keterbatasan maka dapat ditemukan juga solusi dalam mengatasi keterbatasan seperti setiap mengatasi solusi dalam hambatan yang ditemukan tergantung jenis kendalanya, karena masing- masing kendala memiliki perlakuan yang

berbeda, menambah anggaran (rupiah) dan waktu dalam setiap penugasan audit.

#### **KETERBATASAN**

Penelitian ini tidak lepas dari beberapa keterbatasan dan kelemahan. Keterbatasan pada penelitian ini antara lain: Pertama, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara sehingga dalam prosesnya melalui banyak keterbatasan seperti dari responden yang harus turun ke lapangan untuk melakukan tugasnya, adanya libur peringatan hari raya agama. Kedua, Adanya keterbatasan secara insentif karena penelitian dilakukan dengan beda daerah sehingga memiliki hambatan-hambatan dalam melakukan penelitian. Ketiga, Penelitian dilakukan secara online sehingga terbatas dalam mengumpulkan data dan mendapatkan akses informasi terkait data-data yang dibutuhkan oleh peneliti, responden penelitian ini hanya auditor investigasi atau auditor forensik saja, sehingga hasil yang didapat juga hanya sebatas tugas dan tanggung jawab dari auditor forensik maupun auditor investigasi.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut: Pertama, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini sumber dan referensi masih kurang maka dari itu untuk penelitian kedepannya diharapkan menggunakan metode kuantitatif agar hasil yang didapat lebih fokus dan maksimal dalam melakukan penelitian. Kedua, Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas cakupan penelitian misalnya dengan membandingkan auditor BPKP dengan auditor BPK agar hasil yang didapat lebih luas Ketiga, bagi BPKP Perwakilan Riau diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bertugas dalam pengungkapan kasus korupsi. Keempat, bagi audit forensik pada BPKP Perwakilan Riau dapat memaksimalkan anggaran dan waktu yang mereka miliki dalam mengungkapkan kasus korupsi.

#### **5. REFERENSI**

- Astuti, N. P. (2013). Peran Audit Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi UNESA*.
- Pembangunan, B. P. (2014, Mei 12). *Peran BPKP Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Diambil kembali dari <https://www.bpkp.go.id/bengkulu/berita/read/12372/5/Peran-BPKP-Dalam->
- Pembangunan, B. P. (2017). *Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi*. Jakarta.
- H, C. D. (2019). Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur Terhadap Pencegahan Korupsi. *Repository Universitas Brawijaya*.
- Eka Wirajuang Daurrohmah, D. U. (2021). . Efektifkan Audit Forensik dengan Dukungan Whistleblowing Digunakan untuk Mendeteksi Suap? *Jurnal Anti Korupsi*.
- Vidayanti, E. (2006). Persepsi Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur Terhadap Audit Forensik Dalam Pemberantasan Korupsi . *Repository Unair*.
- Faradiza, S. A. (2018). Fraud Pentagon dan Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Jumasyah. (2011). Akuntansi Forensik dan Prospeknya terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum di Indonesia.
- Mursalini. (2013). Peran Audit Forensik Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*.
- Putri, A. (2012). KAJIAN: FRAUD (KECURANGAN) LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal RIset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*.

Sayidah, N. (2018). *Metodologi Penelitian; Disertai dengan Contoh dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Tuanakotta, T. M. (2013). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Wiratmaja, I. D. (2010). *Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Udayana.